

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jl. Raya Sempidi Mengwi - Badung - Bali, Telepon : (0361) 410370, Fax. 410894

TAHUN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) **PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Kepada :
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah /
Pasedahan Agung Kabupaten Badung
di -
Badung

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak/diketik dilampirkan data pendukung transaksi, dari tanggal dan bulan sesuai dengan Masa Pajak.
2. Agar diisi dengan data yang jelas, benar dan lengkap, ditandatangani selanjutnya disampaikan kembali ke Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan..
3. Apabila kewajiban pengisian dan penyampaian tidak dipenuhi maka penetapan pajak dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen).

NPWPD :
JENIS USAHA :
NAMA PEMILIK/PENGELOLA :
ALAMAT USAHA :
TELEPON/FAX/E-MAIL USAHA :

PEMILIK :
PEMILIK :

PELAKSANAAN PEMBUKUAN : MANUAL KOMPUTER

A. Dasar Pengenaan Pajak : Rp.
B. Pajak terutang (Tarif Pajak 25% x A) : Rp.
C. Pajak yang harus dibayar : Rp.
D. Pajak yang telah dibayar : Rp.
E. Pajak yang kurang/lebih bayar : Rp.

Mangupura,

PEMILIK / PENGELOLA

.....

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

DASAR PENGENAAN PAJAK

BULAN :

TAHUN :

1	2	3	4	5
NO.	MINERAL BUKAN LOGAM DAN MINERAL	VOLUME	NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR/m ³	DPP 5 = (3 X 4)
1		m ³		
2		m ³		
3		m ³		
4		m ³		
5		m ³		
6		m ³		
7		m ³		
8		m ³		
	JUMLAH	m ³		

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

DITERIMA TANGGAL :

NAMA PETUGAS :

TANDA TANGAN :

Mengetahui,
Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi

I Ketut Gede Sudiarta, AP.

NIP. 19760430 199412 1 002